

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN (BARU) (SUDAH TERBANGUN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan & pernyataan permohonan;
2.	Scan SIUP
3.	Scan KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan meunjukkan aslinya;
4.	Scan rancang bangun kapal (Sketsa General Arrangement) dengan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (KSOP/IKUPP) - Kementerian Perhubungan;
5.	Gambar rancang bangun dan spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan; - Untuk kapal modifikasi, hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan dan perubahan jenis alat penangkap ikan;
6.	Dokemntasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping dan belakang; - Untuk kapal modifikasi, dokumenntasi sebelum dilakukan modifikasi;
7.	Scan persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan);